

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KEMENTERIAN KESEHATAN RI

TAHUN 2012



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

© 2013

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2012**

I. Gambaran Umum

Kesehatan merupakan hak dasar/hak fundamental warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kementerian Kesehatan sebagai motor penggerak pembangunan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat memiliki visi yaitu **Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan**. Untuk mewujudkan visi Kementerian Kesehatan, dilaksanakan empat misi antara lain :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani;
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan;
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan;
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Sektor kesehatan dianggap memiliki posisi yang strategis karena bersentuhan langsung dengan publik serta memiliki anggaran yang cukup besar, selain sektor pendidikan, sehingga membuat Kementerian Kesehatan banyak disorot masyarakat. Tuntutan tersebut menyadarkan institusi ini untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menjalankan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik berkewajiban membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Kementerian Kesehatan sebagai badan publik memiliki obligasi untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada pasal 4 dan Bab VII pasal 36, bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi Pusat.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di Kementerian Kesehatan

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Dukungan Kementerian Kesehatan dalam menerapkan UU KIP tersebut telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan Menteri Kesehatan yaitu :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang merupakan revisi Kepmenkes Nomor 708/Menkes/SK/VIII/2010.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/Menkes/Per/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 182/Menkes/SK/V/2012 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pada tahun 2011-2012, Kementerian Kesehatan berupaya menyebarluaskan informasi dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada para pejabat struktural dan pegawai melalui berbagai kegiatan, sebagai berikut :

1. Di lingkungan Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan melakukan Sosialisasi UU KIP kepada Unit Pelaksana Teknis (Vertikal) yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di 13 provinsi (Jatim, Jateng, DKI Jakarta, Banda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku dan Batam).

2. Di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan Sosialisasi UU KIP pada RS Vertikal di wilayah DKI Jakarta (RS Jantung Harapan Kita, RS Persahabatan) dan pada pertemuan Humas RS Vertikal yang diikuti oleh 33 RS dari seluruh Indonesia.
3. Dilingkungan Badan PPSDM Kesehatan Sosialisasi UU KIP diikuti unit eselon II Badan PPSDM yaitu; Sekretariat Badan PPSDM, Pusdiklat Aparatur, Pusdiklat Nakes, Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Berkelanjutan SDM Kesehatan dan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

b. Sarana dan prasarana layanan informasi publik

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Kementerian Kesehatan yaitu :

1) Pojok Informasi

Pojok Informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pojok informasi berlokasi di Lobi, Lantai 1 Gedung Prof. Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan yang berukuran 5m x 5m terdiri dari 1 meja *front desk* dengan 2 kursi petugas serta sofa untuk tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit *Plasma* TV, 2 unit PC untuk akses internet, 1 telepon, 1 unit *Laptop* serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2) Halo Kemkes

Di era *information technology* saat ini untuk mendukung layanan informasi publik secara mudah, murah, cepat, dan akurat, Kementerian Kesehatan telah membangun akses informasi bagi publik melalui telepon : **(kode lokal) -500567**.

Jam operasional :

- Setiap hari kerja (Senin – Jum'at) mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Saluran komunikasi lain :

- Faksimili : (021) 52921669
- SMS : 081281562620
- Email : kontak@depkes.go.id,
- Surat : Halo Kemkes Kementerian Kesehatan RI,
Pusat Komunikasi Publik , Jl. Rasuna Said X-5 Kav. 4-9
Kuningan Jakarta Selatan 12750
- Media sosial : twitter, flickr dan facebook.

3) Laman ppid melalui situs : www.ppid.depkes.go.id (yang diluncurkan pada bulan Oktober 2011). Situs tersebut terdiri dari kanal : beranda, profile, informasi publik, pelayanan info, tanya jawab, media online, link, kontak, dan download. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi maupun rubrik konsultasi yang tersedia di situs tersebut.

c. Sumber daya manusia

Sebagai penanggung jawab Pelayanan informasi publik di PPID Kementerian Kesehatan adalah Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 10 (sepuluh) orang yang bertugas secara shift sebagai berikut :

- 1) Pojok Informasi : setiap hari 2 (dua) orang petugas layanan informasi bertugas di Pojok Informasi,
- 2) Halo Kemkes : setiap hari 2 (dua) orang agent yang bertugas.

d. Hasil layanan informasi publik


- 1) Jumlah layanan informasi publik pada tahun 2012 di Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
 - a) Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 258 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 771 orang.
 - b) Jumlah permohonan informasi publik yang dapat dipenuhi sebanyak 1.029 orang.
 - c) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik memiliki rata-rata waktu pelayanan ≤ 10 hari per pemohon informasi dan 15 menit per permintaan informasi.

Tabel 1
Rekapitulasi Layanan Informasi Publik
di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2012
(melalui website ppid.depkes.go.id dan pojok informasi)

Bulan	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	Status			Waktu		Ket
			Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
JAN	73	22	95	0	0	15 menit	< 10 hari	
FEB	40	26	66	0	0	15 menit	< 10 hari	
MAR	77	21	98	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
APR	133	89	222	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
MEI	63	23	86	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
JUN	48	17	65	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
JUL	79	13	92	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
AGT	38	3	41	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
SEP	45	13	58	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
OKT	63	7	70	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
NOV	60	16	76	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
DES	52	8	60	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
Jumlah	771	258	1.029	0	0			

Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi layanan informasi melalui pojok informasi dan laman/website PPID. Jumlah layanan informasi sebanyak 1.029 orang : 934 orang datang langsung ke Pojok Informasi dan 95 orang dengan mengakses web.ppid.depkes.go.id.

Grafik 1
Layanan Informasi Publik Berdasarkan Klasifikasi Informasi
Januari – Desember 2012



Berdasarkan klasifikasi informasi layanan yang paling banyak untuk media KIE (pengunjung mendapatkan informasi dengan mendapatkan leaflet, booklet, brosur, etc) sebanyak 556 orang, lain-lain (info tentang layanan perpustakaan, ULT dst) sebanyak 248 orang, tentang KIP sebanyak 64 orang (grafik 1)

Sengketa Informasi Publik

Selama kurun waktu tahun 2012 penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :

- a) Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Kementerian Kesehatan atas tidak dipenuhinya informasi sebanyak 5 (lima) sengketa informasi dari 2 (dua) orang pemohon informasi, yakni Bpk Krs dan LSM Sarvodaya-KPODI.
- b) Keberatan telah dijawab sebanyak 5 (lima) informasi sesuai ketentuan yang berlaku melalui proses mediasi sebanyak 2 (dua) sengketa informasi dan ajudikasi sebanyak 3 (tiga) kali : dua ajudikasi pada tahun 2012 dan satu ajudikasi pada Januari 2013. Proses ajudikasi meliputi pembuktian dan putusan.
- c) Permohonan informasi yang ditolak Kementerian Kesehatan sebanyak lima dari pemohon Sarvodaya-KPODI, tentang laporan keuangan, DIPA dan kegiatan bantuan sosial (di Poltekkes - Badan PPSDM; BBTCL Jakarta - Ditjen P2PL dan RSKO - Ditjen Bina Upaya Kesehatan dengan Bpk Krs. Sengketa tersebut selesai melalui ajudikasi dengan keputusan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai informasi terbuka, sehingga informasi diberikan kepada pemohon.

d) Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik merupakan satu-kesatuan dalam Rencana Kerja Anggaran, DIPA Pusat Komunikasi Publik tahun anggaran 2012.

d. Kendala Layanan Informasi Publik

- 1) Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Kesehatan yang menjadi kendala adalah kebutuhan SDM yang handal dan berkompeten dalam melayani permohonan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 2) Dalam memenuhi permohonan informasi diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan satuan kerja yang terkait permohonan informasi tersebut. Sehingga Pelaksana PPID Utama Kementerian Kesehatan, dalam hal ini

Pusat Komunikasi Publik harus pro aktif untuk mendapatkan jawaban terhadap permohonan informasi dari satuan kerja yang terkait.

- 3) Daftar informasi publik di Unit Utama belum dapat diselesaikan dan diperbaharui.

III. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- a. Pengembangan fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya pojok informasi dan Halo Kemkes.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan dan kursus.
- c. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan meningkatkan jejaring layanan informasi di lingkungan PPID Kementerian Kesehatan.

IV. Prestasi

Peringkat ke IX Badan Publik Pusat Terbaik dalam pelaksanaan UU No 14 tahun 2012 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 9 “Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala” berdasarkan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat RI tahun 2012.

V. Penutup

Demikian laporan layanan informasi tahun 2012 disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Kesehatan.

Jakarta, 31 Januari 2013
Kepala Pusat Komunikasi Publik

drg. Murti Utami, MPH
NIP 196605081992032003